

Palangka Raya, 27 September 2022

Nomor : 051/PM.00.02/K.KH-14/9/2022
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada,
Yth. Ketua KPU Kota Palangka Raya
di-

Palangka Raya

I. Dasar Hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 7) Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 8) Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 271/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 10) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 11) SOP Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 24/PM.00/SJ/08/2022 Tentang Teknis Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024;

II. Memperhatikan:

- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 3) Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 308 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

III. Bahwa sehubungan akan dilaksanakannya tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Hasil Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Palangka Raya mengingatkan kepada KPU Kota Palangka Raya agar senantiasa memperhatikan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini Kami sampaikan dalam rangka pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ENDRAWATI, S.H., M.H.

